

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KOTA MANADO STUDI KASUS DI: POLDA SULAWESI UTARA¹

Oleh : Deevhan A. Polii²
Herlyanti Yuliana A. Bawole³
Victor D. D. Kasenda⁴

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan merupakan bentuk kejahatan yang paling ekstrem terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Penelitian ini menyoroti tindak pidana pembunuhan dari sudut pandang kriminologis, dengan fokus pada kasus pembunuhan yang terjadi di Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang berhasil diungkap oleh Tim Reserse Mobile (Resmob) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sulawesi Utara bekerja sama dengan Satreskrim Polres Kepulauan Sangihe. Kasus ini melibatkan korban seorang perempuan berinisial Siti AS (23 tahun) dan anaknya yang masih berusia empat tahun, yang dibunuh pada malam hari tanggal 20 November 2024, dan tersangka MFM (23 tahun), seorang mahasiswa, berhasil diamankan dalam waktu kurang dari 24 jam. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara kriminologis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam kasus tersebut, serta menganalisis pola dan respons penegakan hukum oleh Ditreskrim Polda Sulut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembunuhan dalam kasus ini dipicu oleh motif emosional berupa rasa cemburu, yang diperkuat oleh relasi personal antara pelaku dan korban. Dari tinjauan kriminologis, pelaku menunjukkan karakteristik pelaku impulsif dengan ketidakmampuan mengelola konflik relasional secara rasional. Penelitian ini merekomendasikan agar upaya penanggulangan pembunuhan tidak hanya difokuskan pada pendekatan represif, tetapi juga melalui pendekatan preventif yang berbasis edukasi relasional dan penguatan sistem deteksi dini konflik interpersonal, terutama di kalangan muda.

Kata Kunci: Kriminologi, Pembunuhan, Polda Sulawesi Utara, Cemburu, Resmob, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, a*

nderijzds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).⁵

Konsep negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsepsi negara hukum *the rule of law* yang telah mendapat dorongan dari pada renaissance dan reformasi keduanya merupakan abad XIX dan di pengaruhi paham liberalisme dan indivisualisme. Bagi konsepsi negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan pahamegisme bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada “kepastian hukum”. Bagi konsepsi negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis. dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih diterima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.⁶

Beberapa tokoh mengembangkan unsur negara hukum yaitu Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Unsur-unsur negara hukum *rechtsstaat* ada 4 (Friedrich Julius Stahl) yang penting dalam sebuah negara yang taat terhadap hukum antara lain:⁷

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan/Pembagian kekuasaan;
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada;
4. Adanya peradilan administasi yang berdiri sendiri.

Negara hukum tentunya mengatur terkait apa yang disebut sebagai hukum pidana, W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan- larangan yang (oleh

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 21.

⁶ *Ibid.*

⁷Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu, 2007, hlm. 311.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011072

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan yang melakukan sesuatu dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁸

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik (*represif*).⁹

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :¹⁰

1. Tujuan Hukum Pidana sebagai Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa

yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.¹¹

Hukum pidana adalah cabang dari hukum publik yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Hukum ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dengan memberikan batasan terhadap perilaku yang dapat merugikan orang lain atau kepentingan umum. Dengan kata lain, hukum pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat.¹²

Hukum pidana sendiri terdapat dua unsur utama yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*). Unsur perbuatan merujuk pada tindakan yang dilakukan, sementara unsur kesalahan merujuk pada sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan tersebut, seperti kesengajaan atau kelalaian. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dijatuhi pidana meskipun terjadi kerugian atau dampak negatif.¹³

Hukum pidana dibagi menjadi dua bagian besar, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang apa yang dianggap sebagai tindak pidana serta jenis-jenis pidananya, seperti pencurian, pembunuhan, dan korupsi. Sementara itu, hukum pidana formil (atau hukum acara pidana) mengatur tentang prosedur atau tata cara dalam menegakkan hukum pidana, seperti penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Kedua aspek ini saling melengkapi dalam pelaksanaan hukum pidana secara adil dan tepat.¹⁴

Penerapan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memiliki aspek preventif dan rehabilitatif. Aspek preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui ancaman sanksi, sedangkan aspek rehabilitatif berfokus pada pemulihan pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Oleh karena itu, sistem hukum pidana modern cenderung mengarah pada keseimbangan antara keadilan retributif (pembalasan) dan restoratif (pemulihan), termasuk melalui upaya diversifikasi hukuman seperti pidana bersyarat, denda, atau program rehabilitasi.¹⁵

⁸A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm 1-2.

⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, hlm 20.

¹⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm 7.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 67

¹² *Ibid.* hlm 69

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm 30

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* hlm 39

Hukum pidana tentu tidak terlepas dari tindak pidana, Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :¹⁶

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (materiel delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkan diisnyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana itu menurut Lamintang pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur

yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni: unsur-unsur Subyektif dan unsur-unsur Obyektif.¹⁷ Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subyektif itu adalah unsur-unsur yang melakat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur- unsur Obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Menurut Lamintang unsur-unsur Subyektif, dari suatu tindak pidana itu adalah:¹⁸

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte read seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Penjelasan terkait tindak pidana tidak terlepas dari kriminologi, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi, seperti pencurian, pembunuhan, atau penipuan, sedangkan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan secara menyeluruh, termasuk pelaku, korban, motif, dan dampaknya terhadap masyarakat. Hubungan keduanya sangat erat karena tindak pidana merupakan objek kajian utama dalam kriminologi. Jika hukum pidana fokus pada aspek legal dan pemberian sanksi, maka kriminologi menelusuri penyebab dan faktor-faktor sosial, psikologis, maupun ekonomi yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan. Dengan demikian, kriminologi berperan penting dalam membantu memahami tindak pidana secara lebih luas serta merancang strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang lebih efektif.

Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni “*Crimen*” dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 37.

¹⁷P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 193.

¹⁸*Ibid*.

Antropologi Perancis bernama P.Topinard (1830-1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad XIX.¹⁹

Perkembangan kriminologi di Indonesia menurut Sahetapy sebaiknya ditekankan kepada inventarisasi data dan penelitian dalam rangka menyusun teori-teori yang serasi dan relevan untuk Indonesia yang memang belum ada atau kalau sudah ada belum juga dipublikasikan. Disamping itu dalam rangka perkembangan kriminologi di Indonesia satu diantara kemungkinan lain adalah suatu kerja sama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran forensik, bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata. Jadi jelas bahwa untuk pertumbuhan kriminologi memerlukan pendekatan interdisipliner, sebab pada dasarnya kriminologi merupakan suatu ilmu yang bersifat terbuka.²⁰

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang termasuk dalam kategori kejahatan berat (serious crime) dalam hukum pidana. Dalam konteks hukum Indonesia, pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP dan jenis-jenis lainnya, seperti pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) atau pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat 2 KUHP). Dari segi normatif, hukum pidana memandang pembunuhan sebagai perbuatan melawan hukum yang harus dihukum secara tegas karena merampas hak paling dasar, yaitu hak untuk hidup. Namun, pendekatan ini bersifat represif dan tidak selalu menjawab akar masalah yang menyebabkan seseorang melakukan pembunuhan.²¹

Melihat dari sudut pandang kriminologis, pembunuhan tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai gejala sosial yang kompleks. Kriminologi mencoba memahami latar belakang pelaku pembunuhan melalui analisis faktor psikologis (misalnya gangguan mental atau trauma), faktor sosiologis (seperti tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, kekerasan dalam rumah tangga), serta faktor kultural dan struktural lainnya. Pendekatan ini memungkinkan penanganan yang lebih menyeluruh, tidak hanya melalui pemidanaan, tetapi juga lewat pencegahan, intervensi dini, dan rehabilitasi. Dengan demikian, tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pembunuhan dapat membantu merumuskan kebijakan kriminal yang lebih humanis dan efektif dalam menanggulangi serta mencegah kejahatan serupa di masa depan.²²

Permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini melihat tindak pidana pembunuhan yang ditangani Polda Sulut dari potret kriminologis, dalam contoh kasusnya Tim Reserse Mobile (Resmob) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sulawesi Utara, bekerja sama dengan Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Sangihe, berhasil mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe.²³

Kasus ini dijelaskan secara resmi dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Balai Wartawan Polda Sulut pada Jumat, 22 November 2024. Konferensi tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Humas Polda Sulut, Komisaris Besar Polisi Michael Irwan Thamsil, bersama Direktur Reserse Kriminal Umum, Komisaris Besar Polisi Amry Siahaan. Dalam penjelasannya, diungkap bahwa peristiwa pembunuhan terhadap seorang perempuan berinisial Siti AS (23 tahun) dan anaknya yang berusia empat tahun, terjadi pada Rabu malam, 20 November 2024, sekitar pukul 20.00 WITA. Kurang dari 24 jam setelah kejadian, tersangka yang diketahui berinisial MFM (23 tahun) dan berstatus sebagai mahasiswa, berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.²⁴

Penangkapan dilakukan pada Kamis, 21 November 2024, saat tersangka turun dari kapal penumpang. Petugas langsung melakukan penangkapan, pengeledahan, dan membawa yang bersangkutan ke Markas Polda Sulut guna menjalani pemeriksaan lanjutan. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, motif pembunuhan diduga kuat berkaitan dengan rasa cemburu, mengingat tersangka dan korban diketahui memiliki hubungan pribadi yang bersifat romantis.²⁵

Berangkat dari uraian kasus diatas motif pembunuhan yang dilandasi oleh kecemburuan menunjukkan adanya dominasi faktor emosional dan impulsivitas. Dalam kriminologi, hal ini berkaitan dengan teori kontrol diri (*self-control theory*) yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan umumnya memiliki kontrol diri yang rendah terhadap dorongan emosional atau agresifnya. Hal tersebut yang melandasi penulis dalam penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Kota Manado Studi Kasus Di: Polda Sulawesi Utara”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Terhadap Tindak Pidana

¹⁹Syarifuddin P, *Mengenai Kriminologi*, Palembang: UNSRI press, 2011, hlm. 1

²⁰J.E Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 3.

²¹ Soekanto, S. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali. 1981, hlm 8

²² *Ibid.* hlm 10

²³Diakses lewat https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/285345137/ini-pemicu-pembunuhan-sadis-ibu-dan-anak-di-sangihe-polda-sulut-pelaku-pacaran-dengan-korban-anak-ditebas-dua-kali-usai-terbantu-gun?utm_source=chatgpt.com Pada 8 Mei 2025

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Pembunuhan?

2. Bagaimana Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Kota Manado Studi Kasus Di Polda Sulawesi Utara?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala hukum kriminologis terhadap tindak pidana pembunuhan di kota manado studi kasus di: polda sulawesi utara

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

Secara historis, istilah "tindak pidana" berasal dari gabungan dua kata: "tindak" yang berarti perbuatan atau tindakan, dan "pidana" yang merujuk pada hukuman. Dalam konteks hukum, "pidana" berasal dari kata Latin *poena*, yang berarti hukuman atau sanksi. Dalam perkembangan hukum pidana modern, istilah ini dipakai untuk menyebut setiap perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melakukannya. Jadi, secara historis, tindak pidana merupakan konsep yang berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat untuk mengatur dan menertibkan perilaku yang merugikan sesama maupun negara.²⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "tindak pidana" didefinisikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai hukuman." Definisi ini mencerminkan pemahaman bahwa suatu tindakan disebut tindak pidana apabila telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan jika dilanggar, pelakunya dapat dikenai sanksi hukum. KBBI memberikan penegasan bahwa tidak semua tindakan salah secara moral otomatis menjadi tindak pidana, kecuali telah diatur oleh hukum positif yang berlaku.²⁷

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian Tindak pidana secara umum

merupakan Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.²⁸

Secara umum, tindak pidana adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan hukum pidana dan membawa akibat hukum bagi pelakunya. Dalam hukum Indonesia, konsep ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai undang-undang khusus lainnya. Tindak pidana mencakup berbagai jenis pelanggaran, mulai dari kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, hingga pelanggaran seperti pelanggaran lalu lintas. Tujuan dari penetapan tindak pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan menjamin ketertiban umum dalam masyarakat.²⁹

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁰

Dalam pengertian lain tindak atau perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur -unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Sedangkan Van Hammel mengemukakan

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), hlm 69

²⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 54.

³⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana* (Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm 70

²⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-9 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), hlm 58.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan seseorang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dilakukan dengan kesalahan. Dengan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana merupakan Tindakan kejahatan yang merugikan orang lain dilihat dari tinjauan yuridis dan kriminologi.

Setiap tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilihat kedalam unsur-unsur yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri manusia atau yang berhubungan dengan diri pelaku, termasuk segala sesuatu yang terkandung didalam batinnya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan suatu keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan-tindakan seorang pelaku itu harus dilakukan.³¹

Unsur subjektif dari tindak pidana adalah :³²

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
2. Maksud atau voornement pada suatu percobaan atau poding seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari tindak pidana adalah:³³

1. Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

Berbicara terkait tindak pidana erat kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan, Kata pembunuhan berasal dari kata dasar "bunuh" yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia mengemukakan bahwa, 9 "membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh". Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).³⁴

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.³⁵

Lebih lanjut tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia dan termasuk dalam kategori kejahatan yang sangat serius (*serious crime*). Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan diatur dalam Bab XIX KUHP, yang membahas "Kejahatan terhadap Nyawa." Pasal yang menjadi dasar utama adalah Pasal 338 KUHP, yang berbunyi: "*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*" Dari rumusan pasal ini, terlihat bahwa hukum pidana memberikan perlindungan terhadap hak hidup sebagai hak asasi yang paling fundamental.³⁶

Untuk dapat menyatakan bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana pembunuhan, harus terpenuhi beberapa unsur objektif dan subjektif. Unsur objektifnya mencakup adanya perbuatan yang merampas nyawa orang lain, sedangkan unsur subjektifnya adalah adanya kesengajaan atau niat (*dolus*) dari pelaku. Tanpa unsur kesengajaan, maka tindakan tersebut bisa saja termasuk dalam kategori lain seperti pembunuhan karena kealpaan (Pasal 359 KUHP). Artinya, keberadaan niat jahat (*mens rea*) menjadi penentu utama dalam membedakan antara pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, atau pembunuhan karena kelalaian.³⁷

³⁴ P.A.F Lamintang. *Hukum Penintesiser Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012). hal 11.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ Riyanta, R. Sugeng. "Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 412-430.

³⁷ *Ibid*.

³¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm183,

³² *Ibid*. hlm 82

³³ *Ibid*.

Dalam praktiknya, unsur perbuatan (*actus reus*) harus jelas: pelaku melakukan suatu tindakan yang menyebabkan kematian korban, seperti menikam, menembak, meracun, atau bentuk kekerasan lainnya. Sementara itu, unsur korban harus terpenuhi, yaitu bahwa objek dari tindakan tersebut adalah manusia yang masih hidup. Jika korban sudah meninggal sebelum tindakan dilakukan, maka unsur pembunuhan tidak dapat dipenuhi. Selain itu, hubungan kausalitas antara tindakan pelaku dan kematian korban juga harus dapat dibuktikan secara hukum—misalnya melalui *visum et repertum* atau keterangan ahli forensik.³⁸

Unsur kesengajaan sebagai unsur subjektif bisa terbagi menjadi beberapa bentuk: kesengajaan sebagai maksud (*intensional*), kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan. Dalam pembunuhan biasa (Pasal 338), yang diperlukan adalah kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku secara sadar menghendaki kematian korban. Sedangkan dalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), selain unsur kesengajaan, ditambah pula dengan unsur perencanaan terlebih dahulu, yang menunjukkan bahwa tindakan dilakukan dengan tenang, tidak spontan, dan melalui tahap persiapan.³⁹

Tindak pidana pembunuhan juga dapat dibedakan berdasarkan motif dan keadaan tertentu, suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan jika memenuhi unsur-unsur perbuatan merampas nyawa orang lain secara sengaja, disertai hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan dengan akibat (kematian). Landasan hukumnya tercantum dalam Pasal 338 hingga Pasal 340 KUHP, dan pemenuhannya harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan peradilan. Telaah unsur-unsur ini sangat penting, karena kelalaian dalam mengidentifikasi unsur-unsur tersebut bisa mengakibatkan kekeliruan dalam menjatuhkan hukuman pidana.⁴⁰

Untuk menjamin terciptanya keadilan di tengah-tengah masyarakat maka tindak pidana tentu perlu kemudian di atur dalam sebuah regulasi. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius yang mengancam hak dasar manusia, yaitu hak untuk hidup. Oleh karena itu, pembunuhan harus diatur secara tegas dalam sistem hukum pidana untuk menjamin perlindungan terhadap setiap individu. Tanpa pengaturan hukum yang jelas, kejahatan ini dapat berkembang tanpa kendali, menciptakan rasa tidak aman dalam masyarakat dan

melemahkan kepercayaan publik terhadap negara dalam menegakkan keadilan.⁴¹

Selain itu, pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan penting untuk memberikan batasan yang tegas antara perbuatan yang melanggar hukum dan yang dibenarkan secara hukum, seperti dalam kasus pembelaan diri. Hukum pidana mengklasifikasikan berbagai jenis pembunuhan baik yang disengaja, karena kelalaian, maupun yang terjadi dalam kondisi khusus sehingga penegakan hukum dapat lebih proporsional dan adil. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan dan niat pelaku.⁴²

Pengaturan terhadap tindak pidana pembunuhan juga berfungsi sebagai alat pencegahan (*deterrent*) bagi masyarakat. Dengan adanya ancaman sanksi pidana yang berat, hukum berupaya untuk mencegah orang melakukan tindakan serupa. Efek jera ini sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial dan mengurangi angka kejahatan berat. Tanpa ancaman sanksi yang tegas, motivasi untuk menahan diri dari tindakan kekerasan bisa menurun, terutama dalam situasi konflik, pengaturan pembunuhan dalam hukum pidana juga mencerminkan nilaidan norma moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ia menjadi cerminan bahwa nyawa manusia tidak bisa diabaikan begitu saja dan harus dihormati dalam situasi apa pun. Dengan begitu, hukum bukan hanya menjalankan fungsi represif, tetapi juga edukatif mendidik masyarakat tentang pentingnya menghormati kehidupan dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.⁴³

Pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana memiliki peranan yang sangat penting karena menyangkut perlindungan terhadap hak paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi di banyak negara, termasuk Indonesia dalam Pasal 28A UUD 1945. Oleh karena itu, pembunuhan sebagai bentuk pelanggaran paling serius terhadap hak hidup harus diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga sebagai upaya perlindungan terhadap seluruh anggota masyarakat.⁴⁴

Dalam KUHP Indonesia, tindak pidana pembunuhan diatur mulai dari Pasal 338 hingga Pasal

³⁸ Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 44

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ R. Sugeng Riyanta, *OpCit.*

⁴¹ Saraya, Sitta, Maureen V. Plaikoil, Jonathan Fide Mulya, Afif Muhni, Rambu Susanti Mila Maramba, dan Eko Saputra. *Hukum Pidana Indonesia: Literasi & Wawasan Komprehensif*. (Jakarta: PT Star Digital Publishing, 2025), hlm 23

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Amrullah, Rinaldy, dan Dwi Intan Septiana. *Hukum Pidana Indonesia*. (Bekasi: Suluh Media, 2021), hlm 44

350. Pasal 338 KUHP mengatur mengenai pembunuhan biasa, yakni perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Hukuman atas tindak pidana ini adalah pidana penjara maksimal lima belas tahun. Selain pembunuhan biasa, hukum juga mengenal pembunuhan dengan rencana (Pasal 340 KUHP), yang hukuman maksimalnya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Pembunuhan jenis ini dianggap lebih berat karena dilakukan dengan unsur perencanaan terlebih dahulu.

Dalam pengaturannya di KUHP juga mengatur bentuk-bentuk pembunuhan yang lebih ringan atau bersifat khusus, seperti pembunuhan karena permintaan korban sendiri (euthanasia pasif) yang diatur dalam Pasal 344 KUHP, dan pembunuhan bayi oleh ibunya segera setelah melahirkan (infanticide) dalam Pasal 341 KUHP. Adanya pengelompokan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak memandang semua pembunuhan dalam satu kategori yang sama, melainkan memperhatikan motif, situasi, dan kondisi saat peristiwa terjadi. Ini penting agar penerapan hukum bisa berjalan dengan adil dan proporsional.⁴⁵

Dalam hal lain, pembunuhan yang dilakukan karena kealpaan atau kelalaian juga diatur secara terpisah, yaitu dalam Pasal 359 KUHP. Dalam kasus ini, pelaku memang tidak berniat menghilangkan nyawa korban, namun karena perbuatannya yang tidak hati-hati atau ceroboh, nyawa seseorang akhirnya hilang. Meskipun unsur kesengajaan tidak ada, pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban karena hukum pidana juga mengakui bentuk pertanggungjawaban pidana karena kelalaian. Ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap nyawa manusia tidak hanya mencakup tindakan sengaja, tetapi juga perbuatan ceroboh yang dapat menimbulkan akibat fatal.⁴⁶

Pengaturan pembunuhan secara terperinci ini juga mencerminkan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Dengan adanya klasifikasi yang jelas mengenai jenis-jenis pembunuhan, aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dapat menilai secara objektif perbuatan pelaku dan menjatuhkan hukuman yang sesuai. Hal ini juga penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen keadilan yang harus berpijak pada prinsip non-diskriminatif, transparan, dan akuntabel.⁴⁷

Lebih jauh, pengaturan tindak pidana pembunuhan berfungsi sebagai sarana pencegahan (*preventif*) dan penjeratan (*represif*). Ketika masyarakat mengetahui bahwa hukum memberikan sanksi berat terhadap

pembunuhan, maka potensi seseorang untuk melakukan kejahatan ini dapat ditekan. Fungsi preventif ini menjadi bagian dari peran hukum dalam menjaga ketertiban sosial. Sementara itu, fungsi represifnya terlihat dalam upaya memberikan hukuman kepada pelaku, yang tidak hanya ditujukan sebagai balasan (retribusi), tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya perbuatan serupa oleh pelaku yang sama.⁴⁸

Selain dari segi substansi hukum pidana, pengaturan tindak pidana pembunuhan juga berkaitan erat dengan sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Mulai dari tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga proses persidangan di pengadilan, semuanya harus dijalankan berdasarkan aturan hukum yang jelas mengenai pembunuhan. Ketika suatu tindak pidana tidak diatur secara spesifik atau memiliki celah hukum, maka proses penegakan hukumnya dapat mengalami hambatan atau bahkan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, kejelasan norma dalam mengatur berbagai jenis pembunuhan sangat penting agar seluruh proses peradilan dapat berlangsung secara efisien dan akuntabel.⁴⁹

Aspek penting lainnya dalam pengaturan pembunuhan adalah perlunya mengakomodasi perkembangan sosial dan teknologi yang turut memengaruhi bentuk serta modus tindak pidana pembunuhan. Misalnya, saat ini mulai muncul pembunuhan yang dilakukan dengan bantuan teknologi, seperti melalui racun yang disisipkan lewat pengiriman makanan daring, atau bahkan yang dikaitkan dengan kecanggihan alat pemantauan dan pelacakan. Jika hukum tidak segera mengakomodasi perubahan ini, maka pelaku kejahatan dapat mengeksploitasi kekosongan hukum yang ada. Inilah mengapa hukum pidana, khususnya terkait pembunuhan, perlu terus diperbarui agar mampu menjawab tantangan zaman secara responsif.⁵⁰

Pengaturan pembunuhan dalam hukum pidana juga menjadi indikator sejauh mana suatu negara menghargai nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Negara yang menetapkan sanksi berat terhadap pelaku pembunuhan menunjukkan komitmennya dalam menjaga martabat manusia dan memberikan rasa aman bagi warganya. Namun di sisi lain, negara juga perlu mengatur batas-batas penggunaan hukuman mati, agar tidak melanggar prinsip hak asasi manusia dan tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, pembunuhan sebagai tindak pidana harus diatur secara seimbang antara tujuan penghukuman dan perlindungan nilai kemanusiaan. pengaturan pembunuhan juga erat kaitannya dengan pemulihan korban dan keadilan restoratif. Meskipun pelaku harus

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Fadli Andi Natsif. *Hukum Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Internasional*. (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 37

⁴⁷ Hasanal Mulkan. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2022), hlm 14

⁴⁸ *Ibid.* hlm 20

⁴⁹ Andi Hamzah, *OpCit*, hlm 52

⁵⁰ *Ibid.*

dihukum secara tegas, pendekatan hukum pidana modern juga mempertimbangkan kepentingan korban atau keluarga korban, baik dalam bentuk restitusi, kompensasi, maupun ruang partisipasi dalam proses peradilan. Hukum tidak hanya menjadi alat negara untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana penyembuhan sosial. Oleh karena itu, pengaturan yang komprehensif terhadap tindak pidana pembunuhan harus mempertimbangkan seluruh aspek, mulai dari pelaku, korban, masyarakat, hingga sistem keadilan itu sendiri.⁵¹

Dengan demikian, pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman semata, tetapi juga mencakup aspek perlindungan hak asasi manusia, pencegahan kejahatan, keadilan, dan pendidikan hukum bagi masyarakat. Pengaturan yang rinci, tegas, dan adil sangat diperlukan agar hukum benar-benar dapat menjalankan fungsinya sebagai pelindung masyarakat. Tanpa adanya ketegasan hukum dalam hal pembunuhan, stabilitas sosial akan terganggu dan rasa aman masyarakat akan menurun secara signifikan. Oleh karena itu, hukum pidana harus terus dikembangkan dan disesuaikan dengan nilai-nilai keadilan dan perkembangan masyarakat.⁵²

B. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Kota Manado Studi Kasus di Polda Sulawesi Utara

Mengetahui terkait sejarah perkembangan kriminologi sebelum mengetahui hubungan antara kriminologi dan hukum pidana adalah hal yang sangat penting. Kejahatan sudah ada sejak lama, para ahli sejak tahun 1830-an telah mengkaji masalah kejahatan pada suatu Kongres Internasional yang pertama, yakni “*Congres Crimen Antropo-logi*” yang berada di Kota Roma. Tujuan adanya kongres ini yaitu untuk mempelajari masalah kejahatan secara komprehensif.⁵³

Kemudian, kongres tersebut kurang dan tidak mengenai target. Selanjutnya, pada tahun 1952 diselenggarakan kongres “*Conference of specialized Agences and International non Governmental Organizatitons Intersted in Crime revention and Treatment of Delinquents*” di Jenewa Swiss.⁵⁴ Dari kongres tersebut, membawa dampak dan hasil di Indonesia pada kajian kriminologi yakni pada tahun 1957 dan pertama kali diberikan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan secara ilmiah, mencakup penyebab, bentuk, dampak, serta upaya pencegahan dan penanggulangannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *kriminologi* adalah “ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan usaha pencegahannya.” Pengertian ini menunjukkan bahwa kriminologi tidak hanya berhenti pada pengamatan terhadap tindak pidana, tetapi juga berupaya memahami latar belakang sosial, psikologis, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi perbuatan jahat. Dalam praktiknya, kriminologi digunakan sebagai dasar bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan akademisi dalam merumuskan strategi penegakan hukum dan pencegahan kriminalitas yang efektif.⁵⁵

Secara etimologis, istilah *kriminologi* berasal dari bahasa Latin dan Yunani. Kata *crimen* dalam bahasa Latin berarti “kejahatan,” sedangkan *logos* dalam bahasa Yunani berarti “ilmu” atau “kajian.” Maka, secara harfiah, kriminologi berarti “ilmu tentang kejahatan.” Istilah ini pertama kali digunakan oleh ahli hukum Italia, Raffaele Garofalo, pada abad ke-19, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh seperti Cesare Lombroso dan Enrico Ferri. Mereka menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dalam memahami penyebab kejahatan, baik dari faktor biologis, psikologis, maupun lingkungan sosial. Pandangan ini menjadi tonggak awal bagi berkembangnya kriminologi sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan lintas bidang, menggabungkan hukum, sosiologi, psikologi, dan bahkan antropologi.⁵⁶

Dalam perkembangan modern, kriminologi tidak hanya fokus pada pelaku kejahatan (offender), tetapi juga memperhatikan korban (victimology), sistem peradilan pidana, serta struktur sosial yang mempengaruhi pola kejahatan. Kriminologi memandang kejahatan sebagai fenomena kompleks yang tidak dapat dijelaskan semata-mata dari sisi hukum formal. Oleh karena itu, kriminolog—para ahli kriminologi berupaya mengidentifikasi akar penyebab kejahatan untuk menciptakan sistem penanggulangan yang adil, efektif, dan manusiawi.⁵⁷

Menurut Soejono kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai sebab akibat, perubahan, dan penangkalan kejahatan. Sedangkan menurut Andi Zainal Abidin. kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan mengenai faktor dan penyebab terjadinya kejahatan serta penanggulangannya. Secara umum Kriminologi

⁵¹Purnama, I Ketut Adi. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia: KUHP Nasional sebagai Karya Monumental*. (Bandung: Refika Aditama, 2024), hlm 22

⁵² *Ibid*.

⁵³ Nandang Sambas, Dian Andrisari, *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 14

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Putri, Anggreany Haryani, dan Ika Dewi Sartika Saimima. 2020. *Kriminologi*. (Sleman Yogyakarta: Deepublish) hlm 17

⁵⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁵⁷ Saimima, Judith Marria, Harly Clifford Jonas Salmon, Wahyu Ramadhani, Sukmo Gunardi, Irene Mariane, dan Tri Nathalia Palupi, *Kriminologi*. (Bekasi: Penerbit Haura, 2022), hlm 23

merupakan ilmu pengetahuan yang mendalami suatu hal tentang kejahatan (*crimes*). Namun, kejahatan jika disamakan dengan pandangan hukum pidana (yuridis) terhadap pandangan kriminologi sangat berbeda (luas).⁵⁸

Dalam hukum pidana (yuridis – normatif), kejahatan merupakan perbuatan yang dapat dihukum berlandaskan hukum pidana jika seseorang melanggar undang-undang. Bahkan, dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II KUHP menegaskan bahwa kejahatan yaitu bagian dari suatu tindak pidana. Sedangkan pada kriminologi, kejahatan bukan hanya dari aspek yuridis melainkan pada perbuatan yang bertolak belakang dengan norma yang ada pada masyarakat atau masalah sosial yang mampu membawa dampak kejahatan.⁵⁹

Adapun yang dalam hal ini merupakan fungsi kriminologi dalam hukum pidana:

1. Memberikan Pemahaman Mendalam tentang Penyebab Kejahatan: Kriminologi berfungsi menjelaskan mengapa seseorang melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana, hal ini sangat penting karena tidak semua kejahatan dilakukan karena niat jahat murni. Teori-teori kriminologi, seperti teori strain, labeling, atau anomie, membantu hakim, jaksa, dan pembuat kebijakan melihat latar belakang sosial-ekonomi, lingkungan keluarga, hingga tekanan psikologis yang melatarbelakangi perilaku kriminal. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menghukum, tetapi juga bisa diarahkan untuk mencegah dan merehabilitasi.
2. Mendukung Perumusan Kebijakan Pidana yang Efektif: Dalam proses legislasi atau pembaruan hukum, kriminologi menjadi alat bantu untuk merumuskan hukum pidana yang sesuai dengan realitas masyarakat. Misalnya, jika data kriminologi menunjukkan peningkatan kejahatan di kalangan remaja akibat tekanan sosial, maka kebijakan pidana bisa diarahkan pada pendekatan restoratif atau pembinaan, bukan semata-mata pemidanaan keras. Fungsi ini membuat hukum pidana lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial.
3. Menjadi Landasan bagi Penegakan dan Penanggulangan Kejahatan: Kriminologi memberi kontribusi besar dalam pengembangan teknik pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Misalnya, data kriminalitas membantu kepolisian mengatur strategi patroli, atau membantu jaksa menilai apakah pelaku

kejahatan perlu dituntut dengan sanksi berat atau cukup dengan rehabilitasi. Dalam konteks ini, kriminologi berfungsi sebagai jembatan antara teori hukum pidana dengan praktik penegakan hukum yang efektif dan manusiawi.

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan secara menyeluruh berperan penting dalam memahami tindak pidana pembunuhan. Aspek kriminologi tidak hanya melihat pembunuhan sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga mengkaji faktor-faktor penyebab dan motivasi di balik tindakan tersebut. Hal ini meliputi kondisi sosial, psikologis, ekonomi, serta latar belakang budaya pelaku yang memengaruhi perilaku kriminal. Dengan demikian, kriminologi memberikan gambaran lebih lengkap yang bisa membantu aparat penegak hukum dalam penanganan kasus pembunuhan secara efektif dan adil.⁶⁰

Salah satu aspek kriminologi dalam tindak pidana pembunuhan adalah analisis penyebab atau etiologi kejahatan. Dalam konteks ini, berbagai teori kriminologi seperti teori strain, teori kontrol sosial, atau teori pembelajaran sosial digunakan untuk menjelaskan mengapa seseorang melakukan pembunuhan. Misalnya, tekanan ekonomi, konflik interpersonal, atau pengaruh lingkungan negatif bisa menjadi pemicu pelaku melakukan tindakan kekerasan fatal. Pemahaman ini sangat krusial agar solusi pencegahan yang diterapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif dan rehabilitatif.⁶¹

Aspek psikologis juga menjadi bagian penting dalam kriminologi tindak pidana pembunuhan. Kajian ini meliputi kondisi mental pelaku, apakah ada gangguan jiwa, tekanan emosional, atau gangguan kepribadian tertentu yang memicu tindakan pembunuhan. Pendekatan ini membantu membedakan antara pembunuhan yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan yang dilakukan dalam kondisi abnormal, sehingga dapat menentukan bentuk hukuman yang sesuai atau perlu adanya tindakan perawatan medis. Pendekatan psikologis ini menjadi dasar penting dalam proses persidangan untuk memastikan keadilan.⁶²

Selain itu, kriminologi juga melihat peran lingkungan sosial dalam tindak pidana pembunuhan. Lingkungan yang rawan konflik, kemiskinan, kekerasan dalam keluarga, atau norma sosial yang lemah dapat memperbesar risiko seseorang melakukan pembunuhan. Aspek ini mendorong pentingnya perbaikan kondisi sosial dan ekonomi sebagai bagian dari strategi pencegahan kejahatan. Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan lewat penegakan hukum, tetapi juga melalui

⁵⁸Dalam Alwan Hadiyanto, Yasmirah Mandasari, *Kriminologi: Pengetahuan Tentang Sebab Sebab Kejahatan*. (Sumatera Utara: Penerbit Cattleya Darmaya Fortuna, 2021), hlm. 8

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Soemardjan, Selo, dan Soelaeman Soemardi.. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm 33

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

program sosial yang mampu mengatasi akar masalah yang mendasarinya.⁶³

Kriminologi juga menekankan pentingnya peran korban dalam kasus pembunuhan. Studi victimology dalam kriminologi mengkaji faktor-faktor yang membuat seseorang menjadi target pembunuhan, baik karena kondisi sosial, hubungan dengan pelaku, maupun situasi tertentu. Pemahaman ini membantu aparat hukum dalam melakukan investigasi dan perlindungan terhadap korban serta keluarganya. Selain itu, aspek ini dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan hukum yang memberikan perlindungan maksimal bagi korban dan mengurangi risiko kejahatan serupa.⁶⁴

Dari segi sistem peradilan pidana, kriminologi berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan metode penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Dalam kasus pembunuhan, ini termasuk analisis bagaimana hukum pidana diterapkan, apakah hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi pelaku. Kriminologi juga mendorong penggunaan pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif dalam beberapa kasus pembunuhan, terutama yang melibatkan konflik sosial yang kompleks, guna memperbaiki kerugian dan mengembalikan harmoni dalam masyarakat.⁶⁵

Aspek kriminologi juga mengkaji peran teknologi dan metode ilmiah dalam penanganan tindak pidana pembunuhan, seperti penggunaan forensik, psikometri, dan teknik investigasi modern. Pemanfaatan teknologi ini sangat penting dalam mengungkap fakta, memastikan keakuratan bukti, serta mempercepat proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa kriminologi tidak statis tetapi terus berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung sistem peradilan pidana.⁶⁶

Secara keseluruhan, aspek kriminologi dalam tindak pidana pembunuhan memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem hukum pidana dengan pendekatan yang holistik dan multidisipliner. Dengan memahami penyebab, kondisi pelaku, peran korban, hingga konteks sosial budaya, kriminologi membantu menciptakan kebijakan dan penanganan hukum yang tidak hanya bersifat penghukuman, tetapi juga pencegahan dan pemulihan. Pendekatan ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan.⁶⁷

Dalam contoh kasusnya untuk melihat tinjauan kriminologisnya, Kasus pembunuhan yang terjadi di Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, menarik perhatian publik dan aparat penegak hukum. Korban adalah seorang perempuan berinisial Siti AS (23 tahun) bersama anaknya yang berusia empat tahun. Kejadian tragis ini terjadi pada malam Rabu, 20 November 2024, sekitar pukul 20.00 WITA.⁶⁸

Pihak kepolisian dari Polda Sulawesi Utara, melalui Tim Reserse Mobile Direktorat Reserse Kriminal Umum bekerja sama dengan Polres Kepulauan Sangihe, berhasil mengungkap kasus ini dengan cepat. Tersangka berinisial MFM (23 tahun), yang merupakan seorang mahasiswa dan diketahui memiliki hubungan pribadi dengan korban, berhasil ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian. Penangkapan dilakukan pada Kamis, 21 November 2024, saat tersangka turun dari kapal penumpang. Petugas langsung melakukan penangkapan, pengeledahan, dan membawa tersangka ke Markas Polda Sulut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Proses penangkapan ini menunjukkan respons cepat aparat kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana berat.⁶⁹

Menurut keterangan resmi yang disampaikan dalam konferensi pers oleh Kepala Bidang Humas Polda Sulut, Komisaris Besar Polisi Michael Irwan Thamsil, dan Direktur Reserse Kriminal Umum, Komisaris Besar Polisi Amry Siahaan, motif pembunuhan diduga kuat berkaitan dengan rasa cemburu. Tersangka dan korban diketahui memiliki hubungan pribadi yang bersifat romantis. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan kekerasan dalam hubungan pribadi yang berujung pada kematian tragis dua nyawa. Kejadian ini menggambarkan risiko yang muncul dari konflik interpersonal yang tidak terselesaikan dengan baik, sehingga menimbulkan tindakan kriminal yang fatal.⁷⁰

Berangkat dari contoh kasus di atas penting untuk melihat tinjauan kriminologis dari tindak pidana pembunuhan tersebut, Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pembunuhan merupakan pendekatan yang berupaya memahami *mengapa* seseorang melakukan perbuatan membunuh, dengan melihat pembunuhan tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai gejala sosial yang kompleks. Dalam kriminologi, pembunuhan dikaji melalui berbagai perspektif, termasuk faktor individual, sosial, ekonomi, budaya, hingga struktural, yang mempengaruhi pelaku maupun konteks terjadinya kejahatan tersebut. Dari

⁶³ Putri, Anggreany Haryani, dan Ika Dewi Sartika Saimima, *OpCit*.

⁶⁴ *Ibid*.

⁶⁵ Kerry, Brian, dan Don Weatherburn. *Understanding Crime: A Guide to Criminological Theories*. (Sydney: Allen & Unwin, 2015), hlm 66

⁶⁶ *Ibid*.

⁶⁷ Terry, Karen J., dan Michael D. Reisig *Crime and Justice: An Introduction to Criminology*. Thousand Oaks, (CA: Sage Publications, 2014), hlm 55

⁶⁸Diakses lewat <https://tribrataneews.sulut.polri.go.id/ungkap-kasus-pembunuhan-ibu-dan-anak-di-sangihe-resmob-polda-sulut-tangkap-tersangka-di-kota-bitung/> pada 9 juli 2025

⁶⁹ *Ibid*.

⁷⁰ *Ibid*.

sisi individual, pembunuhan dapat dipicu oleh kondisi psikologis pelaku, seperti gangguan mental, trauma masa lalu, atau dorongan emosional yang intens seperti dendam, kecemburuan, atau kemarahan. Kriminologi klinis menelusuri aspek ini melalui pendekatan psikiatri atau psikologi forensik untuk memahami motif personal di balik tindakan pembunuhan.⁷¹

Kasus pembunuhan yang menimpa Siti AS dan anaknya di Kepulauan Sangihe merupakan contoh nyata tindak pidana dengan latar belakang hubungan interpersonal yang berujung pada kekerasan fatal. Dari sudut pandang kriminologi, pembunuhan ini tidak hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga fenomena sosial-psikologis yang mencerminkan konflik emosional yang tidak terselesaikan antara pelaku dan korban.⁷²

Motif cemburu yang mendasari pembunuhan ini dapat dianalisis melalui teori kontrol diri (*self-control theory*). Pelaku mengalami kegagalan dalam mengelola emosinya sehingga bertindak impulsif dan agresif. Kurangnya kontrol diri ini seringkali menjadi faktor dominan dalam tindak pidana kekerasan seperti pembunuhan, di mana dorongan emosi mengalahkan pertimbangan rasional dan norma hukum. Dari perspektif psikologi kriminologis, tindakan pembunuhan ini mencerminkan adanya gangguan regulasi emosi dan ketidakmampuan mengatasi konflik interpersonal secara sehat. Pelaku gagal menggunakan mekanisme koping adaptif sehingga dalam tekanan emosional yang intens, ia memilih jalan kekerasan sebagai bentuk penyelesaian konflik.⁷³

Faktor sosial juga penting dalam memicu tindak pidana pembunuhan ini. Hubungan romantis yang bermasalah antara pelaku dan korban memperlihatkan adanya konflik interpersonal yang intens. Teori interaksionisme simbolik menekankan bahwa persepsi pelaku terhadap situasi terutama rasa terancam atas harga diri dapat memicu agresi fatal jika tidak dikelola dengan baik.⁷⁴

Namun, kriminologi juga menyoroti pentingnya pencegahan primer dengan intervensi sosial dan pendidikan emosional. Terutama bagi kelompok usia muda seperti mahasiswa, pendidikan pengelolaan emosi dan resolusi konflik secara non-kekerasan sangat diperlukan agar konflik interpersonal tidak bereskalasi menjadi tindak pidana berat.⁷⁵

Secara keseluruhan, analisis kriminologis kasus pembunuhan ini menegaskan bahwa tindak pidana pembunuhan tidak hanya soal hukum dan sanksi, tetapi juga kompleksitas psikososial yang melibatkan

pengendalian emosi, dinamika hubungan interpersonal, dan konteks sosial. Pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek psikologis, sosial, dan penegakan hukum sangat diperlukan untuk penanganan dan pencegahan yang efektif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa manusia yang sangat serius dan diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pengaturan ini tertuang dalam Pasal 338 KUHP yang mengatur pembunuhan biasa dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun, serta Pasal 340 KUHP yang mengatur pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Selain itu, terdapat pula pengaturan dalam Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan disertai tindak pidana lain (delik komplrit). Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak hidup sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar, serta untuk menjaga ketertiban umum melalui pemberian sanksi pidana yang seimbang dengan beratnya kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan terhadap tindak pidana pembunuhan memiliki nilai strategis dalam sistem hukum pidana sebagai bentuk pencegahan dan penindakan terhadap perbuatan yang merugikan nyawa dan martabat manusia.
2. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku berinisial MFM memiliki latar belakang kriminologis yang kompleks, melibatkan faktor psikologis seperti rasa cemburu, serta konflik emosional dalam hubungan pribadi. Dari sudut pandang kriminologi, peristiwa ini mencerminkan kegagalan pelaku dalam mengendalikan dorongan emosional dan ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik yang sehat. Selain itu, lingkungan sosial, usia muda pelaku, serta lemahnya kontrol diri menjadi faktor pendorong yang signifikan. Kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang cepat dan tegas oleh aparat Polda Sulut penting untuk memberikan efek jera, namun upaya pencegahan melalui edukasi emosi, penguatan nilai sosial, dan dukungan psikologis bagi masyarakat juga sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pendekatan kriminologis yang holistik harus dijadikan dasar dalam memahami serta mencegah tindak pidana pembunuhan, khususnya di wilayah Sulawesi Utara yang mulai mengalami dinamika sosial dan kriminalitas yang semakin kompleks.

B. Saran

1. Melihat kompleksitas dan beratnya dampak dari tindak pidana pembunuhan, maka disarankan agar pemerintah dan lembaga penegak hukum tidak hanya berfokus pada aspek represif melalui penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338, 339, dan 340 KUHP,

⁷¹ Terry, Karen J., dan Michael D. Reisig, *OpCit*.

⁷² R. Soesilo, M.S. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm 22

⁷³ *Ibid*.

⁷⁴ Soeharto, S. *Kriminologi dan Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 67

⁷⁵ *Ibid*.

tetapi juga lebih mengembangkan pendekatan preventif. Upaya preventif dapat dilakukan melalui edukasi hukum kepada masyarakat, peningkatan kesadaran akan pentingnya pengendalian emosi, serta penyediaan layanan konseling dan intervensi sosial khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap konflik interpersonal.

2. Berangkat dari pembahasan yang penulis angkat di atas disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya Polda Sulawesi Utara, tidak hanya berfokus pada penindakan kasus pembunuhan, tetapi juga menguatkan langkah pencegahan melalui edukasi hukum, sosialisasi pengendalian emosi, serta penyediaan layanan konseling di lingkungan masyarakat dan pendidikan. Selain itu, diperlukan kerja sama lintas sektor antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat untuk mendeteksi dan menangani potensi konflik interpersonal yang dapat berujung pada tindak pidana pembunuhan. Pendekatan kriminologis yang lebih holistik perlu diterapkan agar pencegahan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009).
- . *Pelajaran Hukum Pidana II* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Alam, A.S. *Pengantar Kriminologi* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010).
- Amrullah, Rinaldy, dan Dwi Intan Septiana. *Hukum Pidana Indonesia* (Bekasi: Suluh Media, 2021).
- Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. ke-9 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016).
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).
- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008).
- . *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005).
- Dirdjosisworo, S. *Sinopsis Kriminologi Indonesia* (Jakarta: Mandar Madju, 1994).
- Fadli Andi Natsif. *Hukum Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Kencana, 2020).
- Hasanal Mulkan. *Hukum Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2022).
- Jimly Asshiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Buana Ilmu, 2007).
- Kerry, Brian, dan Don Weatherburn. *Understanding Crime: A Guide to Criminological Theories* (Sydney: Allen & Unwin, 2015).
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- . *Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- . *Kriminologi* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1982).
- Mulyana W. Kusumah. *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi* (Bandung: Alumnus, 1981).
- Nandang Sambas dan Dian Andrisari. *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009).
- Purnama, I Ketut Adi. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia: KUHP Nasional sebagai Karya Monumental* (Bandung: Refika Aditama, 2024).
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- R. Soesilo, M.S. *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Saraya, Sitta, dkk. *Hukum Pidana Indonesia: Literasi & Wawasan Komprehensif* (Jakarta: PT Star Digital Publishing, 2025).
- Shafrudin. *Politik Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1998).
- Soekanto, Soerjono. *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali, 1981).
- . *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3 (Jakarta: UI-Press, 2019).
- Soeharto, S. *Kriminologi dan Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).
- Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi. *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983).
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).
- Syarifuddin, P. *Mengenal Kriminologi* (Palembang: UNSRI Press, 2011).
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).
- . *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Terry, Karen J., dan Michael D. Reisig. *Crime and Justice: An Introduction to Criminology* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014).
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017).
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana* (Lampung: Universitas Lampung, 2009).
- W.A. Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: PT Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1982).
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003).

Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal, dan Website :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
Irianto, S. Metode penelitian kualitatif dalam metodologi penelitian ilmu hukum.

Jurnal Hukum dan Pembangunan, 32(2), 155, 2002.

Riyanta, R. Sugeng. “Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

Berencana dalam Perspektif Penegakan Hukum.” Jurnal Hukum dan

Peradilan 7, no. 3 (2018): 412–430.

Diakses lewat
<https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/285345137/inipemicu-pembunuhan-sadis-ibu-dan-anak-di-sangihe-polda-sulut-pelaku-pacaran-dengan-korban-anak-ditebas-dua-kali-usai-terbunuh>, pada 8 Mei 2025.

Diakses Lewat
<https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/285345137/>, pada 9 Juli 2025.

Diakses lewat
<https://tribatanews.sulut.polri.go.id/ungkap-kasus-pembunuhan-ibu-dan-anak-di-sangihe-resmობ-polda-sulut-tangkap-tersangka-di-kota-bitung/> pada 9 juli 2025.